



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 06/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VI/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas para pihak

Nama : SUTRISNO, SE
No KTP : 6472050808580002
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Katamso RT. 04 Kota Samarinda
Tempat, Tanggal Lahir : Tulung Agung, 08 Agustus 1958
Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Alamat Jalan Basuki Rahmat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Kesesuaian data perbaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu.
2. Bahwa Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa KPU terlambat mensosialisasikan tentang DPT.
4. Bahwa KPU memberikan waktu perbaikan Cuma sekali saja.
5. Bahwa KPU terlambat Memberi Informasi terkait hasil pemeriksaan berkas yang tertulis di surat berjangka waktu 3 hari.

6. Bahwa sebagai penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Pada Awal Hanya menyampaikan kepada Operator Calon Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Timur mengenai syarat dukungan minimal 2000 e'KTP dan Surat Keterangan e'KTP , sementara yang dikeluarkan pemerintah melalui Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan 50% jumlah Kabupaten/Kota.
Tidak dijelaskan e'KTP yang tidak masuk DPT tidak masuk sebagai syarat dukungan.
7. Bahwa Tidak ada pemberitahuan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dijanjikan dan disampaikan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur Bidang Hukum Bpk. Vico Januardhy, Sebagaimana yang disampaikan beliau usai penyelesaian beroita acara perbaikan syarat dukungan tahap pertama pada tanggal 14 juni 2018 di kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, Saksi LO Partai Demokrasi Perjuangan Bpk. Supratono.
8. Bahwa Kami Mendapatkan Ketidaksesuaian di lapangan antara yang dinyatakan oleh KPU tidak mendukung kami ternyata mendukung kami dilengkapi dengan Bukti dan surat Pernyataan Mendukung dari Pendukung.
9. Bahwa KPU Memberikan Kami waktu sama dengan Peserta Bakal Calon DPD yang lain yang dianggap telah lolos di verifikasi tahap pertama.

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon setelah membaca pokok permohonan pemohon termohon memberi kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyerahan dukungan hasil perbaikan kepada termohon dengan pertimbangan Pemohon wajib menyampaikan dukungan yang dimasukkan dalam SIPPP yang dukungannya tidak lagi terdapat TMS dan BMS, jika pemohon masih menyampaikan dukungan dalam SIPPP yang terdapat TMS dan BMS sepanjang dukungan yang MS dibawah 2000 dukungan. Dikarenakan termohon mempertimbangkan waktu tahapan yang sudah berjalan kan terganggu melihat tanggal 9 Juli 2018 sudah masuk pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Kalimantan Timur.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Termohon memberikan waktu untuk pemohon menyerahkan syarat dukungan maksimal sebanyak 200 KTP-EI dan waktu penyerahan tambahan syarat dukungan KTP-EL selama 2 Hari.
2. Pemohon wajib menyampaikan dukungan yang dimasukkan dalam SIPPP, dimana dukungannya sudah tidak lagi terdapat Tidak memenuhi syarat (TMS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam SIPPP, apabila dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dibawah 2000 dukungan maka akan langsung digugurkan dikarenakan tidak lagi masuk tahap litmin dan tidak diberi kesempatan lagi ke tahapan selanjutnya.
3. Jadwal pelaksanaan tahapan tanggal 1 s/d 2 Juli 2018 penyerahan dukungan KTP-EI kepada termohon, tanggal 3 s/d 4 Juli Analisis dukungan ganda,

jumlah minimal dukungan dan sebaran, Tanggal 5 Juli Penyampaian BA & Pengambilan Sampling, Tanggal 6 s/d 8 Verfak Sampling, dan Tanggal 8 s/d 9 penyampaian Berita Acara hasil verifikasi dukungan. Serta tanggal 9 Juli Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 06/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VI/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

- 1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 06/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VI/2018;**
- 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA

Ttd

Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.

ANGGOTA	ANGGOTA
Ttd	Ttd
Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.	Hari Dermanto, S.H., M.H.